



---

## **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENGADILAN ANAK BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012**

**Syahril, Zulkarnain Hasibuan**  
Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

### **ABSTRAK**

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan memiliki ciri dan sifat khusus yang perlu pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin tumbuh kembang anak. fisik, mental dan sosial yang utuh, serasi dan seimbang. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah, Apa saja faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara bagi anak, di yurisdiksi Pengadilan Negeri Padangsidempuan, Jenis penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris. Pendekatan yang diterapkan adalah Pendekatan Sosiologis Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji substansi peraturan perundang-undangan terkait dengan konsep upaya meminimalisir penggunaan pidana penjara bagi anak.

**Kata Kunci : Anak, Peradilan Anak**

### **PENDAHULUAN**

Masalah anak pada saat ini bukan lagi hanya tanggung jawab keluarga, Pemerintah, tetapi juga masyarakat dan bahkan masyarakat dunia oleh karena itu, anak dan remaja memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spritualnya secara maksimal.

Setelah berlakunya Undang-Undang Peradilan Anak, telah ditentukan pula tata tertib sidang anak khusus untuk anak, karena sidang anak dilakukan dengan Hakim tunggal kecuali dalam hal-hal tertentu Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan yang akan dilakukan dengan hakim tunggal. Hakim Majelis. Pemeriksaan dilakukan dengan pintu tertutup, sedangkan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum duduk tanpa toga dan pemeriksaan dilakukan di hadapan Orang Tua/Wali/Orang Tua Asuh.

Proses peradilan pidana adalah proses kehakiman yang dilakukan untuk menerapkan ketentuan undang-undang pidana kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan kejahatan. Proses ini menunjukkan tahap-tahap yang harus dilalui dalam menerapkan ketentuan undang-undang pidana. Hukuman selalu menjadi masalah polemik, kerana pidana atau hukuman selalu berhak atas tindakan, yang jika tidak

dilakukan oleh negara berdasarkan undang-undang, adalah tindakan yang melanggar moral.

Penjara merupakan salah satu jenis kejahatan utama di antara kejahatan kehilangan kemerdekaan. Selain upaya pemberantasan dan pengurangan kejahatan, bukan hanya kejahatan atau perbuatan yang harus dijatuhkan kepada pelaku, tetapi terutama perlakuan selanjutnya yang akan menentukan baik tidaknya si pelaku. Demikian pula pemidanaan harus memperhatikan perlakuan yang diderita oleh pelaku dengan maksud agar putusan atau perbuatan pidana itu menguntungkan.

Penelitian ini menjelaskan usaha untuk meminimumkan penggunaan tindakan kriminal untuk anak-anak yang dimotivasi oleh hak-hak anak yang harus dilindungi kerana diformulasikan secara sah dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan, dan memberikan perlindungan untuk hak anak yang dijatuhkan hukuman penjara dalam proses peradilan pidana.

Jenis penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris. Pendekatan yang diterapkan adalah Pendekatan Sosiologis. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti substansi perundangan yang berkaitan dengan konsep meminimumkan penggunaan penjara untuk anak-anak. penyelidikan yang dilakukan di lapangan untuk memperoleh data yang diamati dan pada akhirnya dapat menjawab permasalahan yang dihadapi.

Pencapaian ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis berbagai literatur untuk mendapatkan bahan ilmiah yang menjadi asas atau kerangka teori dalam penyelidikan dan analisis data mengenai masalah yang dihadapi. Setelah penulis menjalankan aktivitas penyelidikan perpustakaan, penulis juga melakukan aktivitas penyelidikan lapangan untuk mendapatkan data melalui pengembangan objek kajian.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Kurungan Terhadap Anak**

Pemidanaan bagi anak merupakan pembatasan kebebasan dan merupakan hal yang terberat bagi anak. kerana pidana membatasi kebebasan adalah yang paling berat, jenayah ini disahkan sebagai jalan terakhir (*ultimatum remedium*). Di samping itu, syarat-syaratnya dinyatakan secara terperinci sehingga hakim dapat memilih alasan yang tepat untuk menjatuhkan hukuman pidana pembatasan kebebasan.

Secara normatif sistem peradilan anak didasarkan pada UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan merujuk pada peraturan ini, walaupun institusi Polri tetap menjadi institusi pertama yang akan bertindak dalam menangani kenakalan remaja, ada syarat hukum bagi Polri untuk memutar laporan penelitian publik yang dibuat oleh pegawai negeri sipil dari Kantor Lembaga Pemasyarakatan.

Hakim memutuskan, Hakim yang akan memutuskan sanksi pidana bagi pelaku anak itu memerlukan pertimbangan mendalam di samping keyakinan hakim. Faktor penentu penting di sini adalah adanya laporan penyelidikan masyarakat yang dibuat oleh litmas dan pegawai Balai Umum. Dalam litmas dinyatakan dengan jelas mengenai data peribadi anak dan faktor penting. Litmas ini tidak boleh diabaikan dan harus dipertimbangkan oleh hakim sebelum memutuskan kasus anak, hingga penjatuhan sanksi pidana tepat.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal tersebut terjadi karena belum adanya persepsi di kalangan mereka. Selain belum terdapat kesamaan persepsi di antara para petugas dalam sistem peradilan anak, peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan peradilan anak belum menunjukkan sinkronisasi satu sama lain.

Kecenderungan hakim perkara anak untuk menjatuhkan pidana penjara daripada melakukan penindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum lebih mencerminkan pengertian retribusi dalam pemidanaan.

Faktor hakim penjarakan anak berdasarkan keyakinannya, sedangkan data dari upaya penelitian tidak dipertimbangkan oleh hakim karena tidak ada kesamaan persepsi antar petugas dalam sistem peradilan pidana untuk anak dan juga karena peraturan hukum terkait dengan pelaksanaan pidana. Sistem peradilan untuk anak menunjukkan sinkronisasi satu sama lain.

Langkah-langkah kebijakan dalam usaha untuk meminimumkan penggunaan hukuman penjara untuk anak-anak tidak hanya dimulai ketika anak itu ditempatkan di lembaga pemasyarakatan, tetapi juga melindunginya sebelum proses peradilan pidana yang diterapkan pada anak. Bahkan sebelum pidana yang dilakukan oleh anak. Dikemukakan oleh penulis adalah untuk menunjukkan bahwa pada tahap kebijakan pemerintah harus mulai dari menentukan kebijakan pada tahap perumusan, yang tujuannya adalah untuk merumuskan pidana yang dapat dikategorikan sebagai pidana anak. Dan Memberikan dasar bagi bekerjanya komponen dalam sistem peradilan pidana.

Penentuan kebijakan yang dibutuhkan adalah kebijakan yang berteori tentang terciptanya Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai salah satu kesatuan sistem hukum pidana materiil yang sebenarnya merupakan titik tolak penyelenggaraan peradilan pidana, sedangkan bidang hukum lainnya yaitu hukum pidana formal dan hukum pidana, pada hakikatnya merupakan kelanjutan dari operasionalisasi hukum pidana substantif tersebut.

Kebijakan dalam tahap pelaksanaan Pada tahap ini kebijakan yang harus dirumuskan adalah kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak mereka yang dijatuhkan hukuman penjara sebagai realisasi keputusan hakim. Penjelasan setiap dasar di atas secara sistematis dalam peraturan perundang-undangan. Dalam perkara dasar yang diambil pada perumusan untuk anak yang merupakan pidana yang dijatuhkan hukuman penjara, dilakukan analisis terhadap produk perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadilan anak baik sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 maupun sudah berlakunya Undang-undang No. 11 Tahun 2002 tentang sistem Pengadilan Pidana Anak. Hal ini dikarenakan bahwa peraturan perundang-undangan merupakan kebijakan pada tahap formulasi.

Isu penting di sini adalah mengenai peraturan kejahatan, yaitu tidak adanya batasan terhadap apa yang dilakukan oleh jenayah (jenayah) dalam jenayah yang boleh dilakukan oleh anak-anak. Semua jenayah dan pelanggaran yang terdapat dalam Kanun Jenayah ini juga berlaku untuk anak-anak. Namun, dalam Pasal 45, dinyatakan bahwa setiap tindakan yang merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran yang disebutkan dalam Pasal 489 dan 540 terhadap anak pelaku akan dikembalikan kepada orang tua atau diserahkan kepada Pemerintah tanpa hukuman pidana. Jadi tidak adanya pengkategorian secara khusus dan jelas terhadap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pidana yang dapat dijatuhkan bagi anak, jika hakim dapat menjatuhkan hukuman, hukuman pokok maksimum untuk perbuatan pidana dikurangkan sepertiga, jika perbuatan yang dilakukan dapat dihukum penjara maksimum lima belas tahun. Oleh itu, dapat dikatakan bahwa semua tindak pidana yang ada di KUHP berlaku juga bagi anak. Kebijakan formulasi setelah berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapatlah dikatakan sebagai produk peraturan yang berusaha mengatasi persoalan yang timbul dalam sistem peradilan pidana yang khusus ditunjukkan bagi anak. Hal ini tidak terlepas dari prinsip-prinsip yang mendasari muatan materi peraturan tersebut yaitu :

Bahwa Undang-Undang Pengadilan Anak harus senantiasa tetap konsisten dan kosekwuen dengan cita hukum, sistem hukum, tatanan hukum, dan peradilan, serta tata tertib hukum, baik yang bersifat filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Bahwa Undang-Undang tentang Pengadilan Anak tidak bermaksud dan tidak mempunyai ketentuan-ketentuan, baik secara langsung atau tidak langsung hendak memaksakan atau menerapkan aturan-aturan hukum yang berlawanan dengan hukum yang berlaku bagi pencari keadilan.

Bahwa Undang-Undang tentang Pengadilan Anak dengan sadar, demi kepentingan kesejahteraan anak, berkehendak mengatur secara integral kepentingan kesejahteraan anak, sesuai dengan hukum yang berlaku baginya dan sesuai pula dengan wewenang atau kekuasaan peradilan yang melingkunginya. Langkah maju dari adanya peraturan ini adalah adanya batasan umur yang pasti sebagaimana tertera pada Pasal 1 yang bunyinya “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melaukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Sanksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Mengenai pidana penjara yang dapat dijatuhkan adalah setengah dari maksimum pidana yang dijatuhkan kepada orang dewasa, serta untuk pidana yang diancam dengan pidana mati atau seumur hidup, maka yang dapat dijatuhkan adalah maksimum 10 tahun. Sejalan dengan kebijakan tersebut, maka langkah yang diambil antara lain meliputi Penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak pelaku tindak pidana. Penyempurnaan peraturan ini terutama sekali yang menyangkut lamanya penjatuhan pidana penjara, yang dilakukan sebagai upaya yang terakhir. Dengan demikian nantinya kebijakan yang diharapkan adalah bahwa pidana penjara itu ditujukan sebagai upaya yang diharapkan adalah bahwa pidana penjara itu ditujukan sebagai upaya yang terakhir, serta untuk jangka waktu yang singkat mungkin. Kenyataannya hamper semua pelaku tindak pidana anak dari yang ringan sampai yang terberatpun dijatuhi pidana penjara, tanpa terlihat akibat dampak negative dari jiwa di anak.

Penjabaran dan perumusan instrument-instrumen internasional ke dalam peraturan perundang-undangan nasional yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya dan karakteristik anak Indonesia pada umumnya, karena tidak semua instrument internasional tersebut bisa diterapkan dalam perundang-undangan nasional. Hal ini penulis kemukakan atas dasar adanya perbedaan perkembangan jiwa (psikologi) anak pada masing-masing negara yang salah satunya dipengaruhi oleh perkembangan kehidupan sosial budaya pada masing-masing negara. Merumuskan dalam peraturan perundang-undangan nasional pedoman penjatuhan pidana bagi Hakim. Perlunya dirumuskan secara khusus mekanisme bekerjanya Komponen-komponen diluar sistem Pengadilan Pidana.

Batas usia pertanggungjawaban pidana menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 2012, adalah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Penjelasan Pasal 1 tersebut didasarkan didasarkan pada pertimbangan sosiologis, Psikologis dan Pedagogis, bahwa anak yang belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun dianggap belum dapat pertanggungjawabkan perbuatannya.

Usia anak yang belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun masih terlalu dini bagi anak untuk bertanggungjawab atas perbuatannya. Pada usia tersebut anak-anak masih belum dapat memahami apa yang diperbuat, belum dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Pelanggaran hukum yang dilakukannya adalah reaksi dari kondisi sosial dan individualnya, termasuk sebagai ekspresi dari problem terhadap situasi-situasi sulit atau tidak menyenangkan yang dihadapinya.

Dalam kondisi kesejahteraan anak yang sangat minim, batas usia 12 tahun bagi anak untuk bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukan adalah tuntutan yang berlebihan. Sejumlah penelitian memperlihatkan bahwa keterlibatan anak dalam sistem peradilan akan membawa dampak buruk bagi anak-anak. Oleh karena itu UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2001 tentang Sistem Peradilan Anak, idealnya harus lebih mengutamakan kepentingan anak, dengan dilakukannya amandemen mengenai batas usia minimal pertanggungjawabkan kriminal menjadi 18 tahun, sesuai dengan usia wajib belajar.

Tahap-tahap dalam proses peradilan pidana menggambarkan praktik penyimpangan yang dipermasalahan, Pemeriksaan awal. Ini dilakukan oleh seorang anak yang ditangkap oleh pihak polisi, oleh itu sejak itu perlakuan khusus telah dilakukan, yaitu soal jawab identitas anak itu dilakukan dengan didampingi oleh orangtua atau penasihat hukumnya

Tempat wawancara (pengusutan), harus dilakukan di tempat yang sederhana, tidak bercampur dengan penyiasatan orang dewasa, di mana suasana yang aman dan damai agar anak tidak takut dan tidak takut menjawab persoalan yang diajukan Pertanyaan yang diajukan hendaknya jangan dilakukan dengan kekerasan atau tekanan yang dapat menimbulkan kekuatan pada anak.

Pemeriksaan di Pengadilan, hendaknya dilakukan dengan ruang sidang .proses persidangan tidak boleh digabungkan dengan tempat peradilan orang dewasa dan tempat pengadilan tidak boleh menjadi ruang sidang untuk orang dewasa, sederhana tetapi berkesan. Suasana damai, sehingga anak merasa aman dan dapat menyatakan jawaban mereka dengan baik, dan dihadiri oleh orang tua, wali atau pengasuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan. Sidang sifatnya yang tertutup dan hanya yang bersangkutan boleh menghadirinya kecuali dengan ijin Hakim. Pers sedapat mungkin dihindari dan jika

diperbolehkan maka identitas anak dan keluarganya disamarkan. Bahasa yang dipakai adalah bahasa yang paling dapat dimengerti oleh anak. Bilamana diperlukan, saksi dapat dihadirkan pada saat sidang.

Pengambilan keputusan oleh Hakim hendaknya Ini harus berdasarkan pertimbangan berdasarkan hasil wawancara antara anak dan hakim atau pendakwa, serta pernyataan dari saksi. Oleh itu, dapat disimpulkan bahwa kedudukan anak dan kesalahannya ada kaitan dengan sebab dan latar belakang. Hakim setelah mendengar tuntutan Jaksa dan saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan (petugas BAPAS) dan atas permintaan dari anak atau orang tuanya, maka hakim dapat memutus perkara tersebut berdasarkan keyakinan. Dalam proses peradilan hamper semua putusan yang dijatuhkan oleh Hakim adalah pidana perampasan kemerdekaan, yaitu pidana penjara. Walaupun sebetulnya hal ini tidak efektif, jika pidana yang dijatuhkan terlalu singkat, bahkan berkibat buruk terhadap perkembangan psikis anak. Penjatuhan pidana penjara terhadap anak, tidak dapat dipisahkan dari rangkaian proses/sistem peradilan pidana. Pada sisi yang lain komponen sub-sistem peradilan pidana yang menangani perkara anak, sesungguhnya terdapat beberapa kelemahan sebenarnya terdapat beberapa kelemahan struktur.

Lembaga Kepolisian sebagai gerbang awal penanganan perkara anak belum banyak melakukan diskresi. Jumlah angka pelaku kejahatan pada umur 0-17 tahun menunjukkan peningkatan jumlah tangkapan dan pemahaman anak oleh polisi, yang seterusnya memberi kesan terhadap peningkatan jumlah anak yang akan dimasukkan ke dalam proses persidangan. Lebih lanjut lagi kondisi ini membuka peluang bagi penempatan anak di lembaga baik selama proses peradilan dengan status tahanan anak ataupun sebagai Narapidana Anak.

Untuk meminimalkan sanksi pidana, selain memiliki kewenangan deskriptif di Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum juga dapat mengambil tindakan untuk mengabaikan atau tidak melanjutkan kasus anak ke tahap selanjutnya, atau memutuskan pemindahan dari proses hukum formal lebih lanjut. Semua ini dimaksudkan untuk meminimalkan anak dari kerugian lebih lanjut akibat kehadirannya dalam proses sistem peradilan pidana yang mengarah ke penjara.

Pada tahap awal pemeriksaan, anak-anak yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana, selain adanya upaya menemukan fakta yang dilakukan oleh penyidik, idealnya juga harus ada pemeriksaan terhadap keadaan anak baik ditinjau dari kondisi sosial yang dilakukan oleh petugas kemasyarakatan dari Bapas, maupun pemeriksaan psikologis. Hasil dari pemeriksaan-permeriksaan inilah yang mejadi bahan pertimbangan dalam melakukan proses penuntutan atau tidak atas perkara yang bersangkutan.

Jaksa cenderung mendukung Berita Acara Penyidikan Penyidik Polri, serta memilih mengajukan gugatan untuk proses hukum lebih lanjut. Bahkan dalam isi gugatan pada umumnya, Jaksa Penuntut Umum meminta agar Hakim/Pengadilan memberikan hukuman penjara meskipun pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak sangat kecil, dan pelanggaran tersebut tidak terlepas dari situasi eksternal yang diakhiri. anak.

Sistem perdilan di Indonesia menempatkan Hakim sebagai institusi terakhir yang paling menentukan atas nasib anak. Hakim dalam memberikan disposisi anak cenderung mengarah pada penghukuman dengan menempatkan anak di dalam Lembaga Permasyarakatan dari pada memberikan putusan alternative. Jika anak diberikan putusan

pidana penjara hendaknya merupakan pilihan terakhir dan dipertimbangkan dengan jenis tindakan yang dilakukan oleh anak.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Dasar pertimbangan Hakim dalam meminimalisir penggunaan pidana penjara bagi pelaku anak adalah: kebijakan hukum pidana yang berlaku saat ini dalam upaya meminimalisir penggunaan pidana penjara bagi anak, dapat disimpulkan bahwa, hakim dalam pertimbangannya dihadapan menghukum anak berdasarkan keyakinannya, juga harus memperhatikan rekomendasi penelitian masyarakat yang dilakukan oleh Pengadilan, tetapi tidak oleh Hakim.
2. Adapun beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan Hukum Pidana terhadap pelaku anak adalah perlunya pemisahan penahanan dan pembinaan narapidana dewasa dengan anak, harmonisasi perangkat hukum nasional, kebijakan alokasi anggaran, pembinaan intensif bagi penanggung jawab. anak, perlu disiapkan mekanisme formal, menjamin terlaksananya hak anak untuk mengadu kepada kepala Lembaga Pemasyarakatan, termasuk dalam tahanan, dan kepada pejabat lain yang lebih tinggi secara bebas dan segera memperoleh jawaban yang diperlukan dan kebijakan lain yang sifatnya hak anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

### **B. Saran**

Pendekatan Keadilan Retorika dalam perkara anak ke depan perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan Pengadilan Anak, Hakim dalam menjatuhkan hukuman yang dapat mengakibatkan pidana penjara bagi anak hendaknya memperhatikan catatan penelitian masyarakat yang telah disusun Balai Masyarakat. Kebijakan pidana yang mengarah pada minimalisasi penggunaan pidana penjara harus diarahkan pada peningkatan kepekaan aparat penegak hukum untuk berani menggunakan kewenangannya dengan memilih alternatif lain yang lebih melindungi anak dari pada direktur dalam penjatuhan pidana penjara. Di sisi lain, legislasi diperlukan untuk penyempurnaan perangkat legislasi dengan memandu instrumen internasional yang memberikan lebih banyak alternatif daripada pemenjaraan bagi anak. Perlu juga mengubah batasan usia minimal bagi anak yang dapat dipidana dengan menaikkan batasan usia dari 8 tahun menjadi minimal 15 tahun.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Arief, Barda Nawawi, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, Raja Grafindo, Jakarta, 2002.

Bonger, W A, Pengantar Tentang Kriminologi, PT, Pembangunan, Jakarta, 2002.

Hadisuprpto, Paulus, Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangan, Bayumedia, Jakarta, 2008.

Ibrahim, Jhonny, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, 2005.

Karni, Ringkasan Tentang Hukum Pidana, Djambatan, Surabaya, 2010.

Kartono, Kartini, Psikologi Anak ( Psikologi Perkembangan), Mandar Maju, Bandung, 2010.

Kartini, Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja, Rajawali, Jakarta, 2006.

Mulyana, Dedy, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003.

Poernomo, Bambang, Kapita Selekta Hukum Pidana. Liberty, Yogyakarta, 1998.

Rommelink, Jan, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 11 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.